



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 167 /KPTS/ 408.21/ 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 yang lebih akurat, efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
SKPD Bagian Pemrakarsa	
SKPD Bagian Teknis	
1.	
2.	
3.	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 3. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan; dan
 5. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar:
- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 1.500.000,00 |
| b. Penasehat | : Rp 1.250.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 1.000.000,00 |
| d. Sekretaris I | : Rp 900.000,00 |
| e. Sekretaris II | : Rp 900.000,00 |
| f. Anggota | : Rp 800.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 1 - 2015





✓ **BUPATI PACITAN** ✓


INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;

- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
- 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
- 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan ;
- 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Paraf Hierarchy		Paraf Hierarchy	
Sekda		DPRD Bagian Pemrakarsa	
Asisten		DPRD Bagian Teknis	
Kabag H.Keu		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/107/KPTS/408.21/2015
 TANGGAL : 30 - 1 - 2015

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. H.SOEDJONO	Wakil Bupati Pacitan
3	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris I	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris II	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
6	Anggota		
	a Kelompok Kerja : - Bab I (Pendahuluan) - Bab II (RPJMD)	BAGUS NURCAHYADI SAPUTRO, S.STP	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
	b Kelompok Kerja : - Bab III (Urusan Desentralisasi) - Bab IV (Tugas Pembantuan)	a. NOVIA WARDHANI, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		b. ANING WULANDARI, S.Sos, MPA	Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
	c Kelompok Kerja : - Bab V (Tugas Umum Pemerintahan) - Bab VI (Penutup)	a. LUTHFI AZZA AZIZAH, S.STP	Kepala Sub Bidang Pemrosesan dan Penerbitan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan
		b. ENNGA RIZEKI SWARDANI, S.STP	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

Perat Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	